



PUTUSAN

Nomor 103/ / /PN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Rio Septio panggilan Rio
2. Tempat lahir : Singkarak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan :
6. Tempat tinggal : Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal sampai dengan tanggal ;

ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
5. Penuntut Umum dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
6. sejak tanggal sampai dengan tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal sampai dengan tanggal

didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Advokat Linda Herawati, S.H., Ahmad Maulia Paul S.H., dan Firman S.H., yang merupakan advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat di Jl. Raya Kotobaru No. 62, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat berdasarkan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Septio panggilan Rio terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Septio panggilan Rio berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan beserta kuncinya;
dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan [] yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan [] yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa [] diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-46/L.3.15/Enz.2/05/2020 tanggal [] dengan bunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa RIO SEPTIO Pgl RIO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat ditepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara:-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Agi Saputra panggilan Agi via telepon selular dan mengajak terdakwa untuk membeli Narkoba jenis tanaman ganja, terdakwa pun menyetujuinya kemudian sekira

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Agi, dimana saat itu Agi mengatakan kepada terdakwa kalau Agi sudah berada di depan rumah terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa membukakan pintu rumahnya, dan saat itu terdakwa melihat Agi sedang berdiri di depan rumah terdakwa bersama dengan Safrinaldi panggilan Nenen (DPO).

- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, sekitar pukul 11:00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jorong batang punik nagari Singkarak kecamatan X Koto Singkarak menuju ke pasar solok. Setelah sampai pasar solok, terdakwa langsung ke tempat bos (juragan) jual ikan. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju terminal lama solok dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa pelat polisi dan sesampainya terdakwa di terminal lama solok kemudian teman terdakwa Sdr Reno (Dpo) memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menemui Sdr Reno lalu terdakwa bertanya kepada Sdr Reno tersebut dengan mengatakan "Kama" (Kemana) dan dijawab oleh Sdr. Reno "Ka Tanjuang" (Ke Tanjung) selanjutnya Sdr. Reno langsung naik dan berboncengan dengan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Bahwa beberapa menit berjalan dari terminal lama solok dengan kendaraan sepeda motor tersebut tepatnya di jembatan gantung didaerah gurun bagan Sdr. Reno mengatakan "Iko Ado Barang Untuak Pakai Saketek" (ini ada barang untuk pakai sedikit) sambil menunjukkan dan memperlihatkan ganja yang saat itu terdakwa lihat dibungkus dengan plastik bening dan setelah terdakwa lihat ganja tersebut selanjutnya terdakwa jawab dengan mengatakan "Pacik C Lah, Wak Baok Honda" (pegang saja, saya sedang bawa honda). Sesampainya terdakwa bersama Sdr Reno di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkuang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tiba-tiba terdakwa bersama Sdr. Reno dipepet oleh sebuah sepeda motor serta memegang dan menarik kerah baju terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Solok. Bahwa kendaraan sepeda motor Honda revo fit warna hitam yang dikendarai terdakwa berhenti dan rabah dijalan. Kemudian terdakwa diamankan oleh Saksi Jerry Fismen bersama tim dari sat resnarkoban polres solok dan sdr Reno berhasil melarikan diri dari kejaran kepolisian tersebut. Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Zulhexa Ara Pgl. Alex dan saksi Rifki Wahyudi yang merupakan masyarakat sekitar tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di atas jalan raya

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, bahwa ganja tersebut ditunjukkan dan ditanyakan kepemilikannya oleh salah seorang petugas kepolisian “Iko Barang Ang Ko” (Ini Barang Kamu) dan terdakwa Jawab “Iyo Pak” (Iya Pak), kemudian barang bukti ganja tersebut disita bersama dengan sepeda motor revo fit warna hitam tanpa pelat polisi yang digunakan terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan disita dibawa ke Sat resnarkoba Polres Solok untuk pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 15:00 WIB saksi Meggy Marizaldi dan tim yang merupakan tim Sat.Res. Narkoba Polres Solok mendapat informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyalahguna narkoba diduga jenis ganja. Setelah diterima laporan informasi tersebut, saksi Meggy Marizaldi dan tim melakukan penyelidikan di sekitar nagari tanjung bingkung kecamatan kubung kabupaten solok. Beberapa saat setelah itu, saksi Meggy Marizaldi dan tim melihat dan mengetahui terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa pelat polisi bersama Sdr. Reno (Dpo) dari solok menuju arah tanjung bingkung diduga memiliki narkoba. Kemudian Saksi Meggy mencurigai terdakwa dan langsung mengejar dan memberhentikan terdakwa bersama Sdr. Reno ditepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat nagari tanjung bingkung Kec. Kubung Kab. Solok sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa rabah di jalan lalu terdakwa langsung diamankan dan saat itu Sdr Reno berhasil melarikan diri. Setelah terdakwa diamankan petugas menemukan barang 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di atas jalan raya di bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa di tempat kejadian penangkapan. Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian penangkapan dan hasil dari pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, bahwa ganja tersebut ditunjukkan dan ditanyakan kepemilikannya oleh salah seorang petugas kepolisian “Iko Barang Ang Ko” (Ini Barang Kamu) dan terdakwa Jawab “Iyo Pak” (Iya Pak), kemudian barang bukti ganja tersebut disita bersama dengan sepeda motor revo fit warna hitam tanpa pelat polisi yang digunakan terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan disita dibawa ke Sat resnarkoba Polres Solok untuk pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika jenis ganja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pegadaian Cabang Solok, Total berat bersih 0,69 Gram. Kemudian disisihkan menjadi 2 bagian :

Label A - Berat Bersih: 0,08 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

Label B - Berat bersih: 0,61 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

- Berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 20.083.99.20.05.0333.K Tanggal 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM menyatakan sampel yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama RIO SEPTIO Pgl RIO barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir di dalam berkas).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa RIO SEPTIO Pgl RIO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat ditepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara:-----

- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, sekitar pukul 11:00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa diorong batang punik nagari singkarak kecamatan X Koto Singkarak menuju ke pasar solok. Setelah sampai pasar solok, terdakwa langsung ketempat bos (juragan) jual ikan. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju terminal lama solok dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Revo Fit

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



- warha hitam tanpa plat polisi dan sesampainya terdakwa di terminal lama solok kemudian teman terdakwa Sdr Reno (Dpo) memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menemui Sdr Reno lalu terdakwa bertanya kepada Sdr Reno tersebut dengan mengatakan "Kama" (Kemana) dan dijawab oleh Sdr. Reno "Ka Tanjuang" (Ke Tanjung) selanjutnya Sdr. Reno langsung naik dan berboncengan dengan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Bahwa beberapa menit berjalan dari terminal lama solok dengan kendaraan sepeda motor tersebut tepatnya di jembatan gantung di daerah gurun bagan Sdr. Reno mengatakan "Iko Ado Barang Untuak Pakai Saketek" (ini ada barang untuk pakai sedikit) sambil menunjukkan dan memperlihatkan ganja yang saat itu terdakwa lihat dibungkus dengan plastik bening dan setelah terdakwa lihat ganja tersebut selanjutnya terdakwa jawab dengan mengatakan "Pacik C Lah, Wak Baok Honda" (pegang saja, saya sedang bawa honda). Sesampainya terdakwa bersama Sdr Reno diorong pasar jumat nagari tanjung bingkuang kecamatan kubung kabupaten solok, tiba-tiba terdakwa bersama Sdr. Reno dipepet oleh sebuah sepeda motor serta memegang dan menarik kerah baju terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Solok. Bahwa kendaraan sepeda motor Honda revo fit warna hitam yang dikendarai terdakwa berhenti dan rabah di jalan. Kemudian terdakwa diamankan oleh Saksi Jerry Fismen bersama tim dari sat resnarkoba polres solok dan sdr Reno berhasil melarikan diri dari kejaran kepolisian tersebut. Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Zulhexa Ara Pgl. Alex dan saksi Rifki Wahyudi yang merupakan masyarakat sekitar tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening diatas jalan raya dibawah spakbord roda belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, bahwa ganja tersebut ditunjukkan dan ditanyakan kepemilikannya oleh salah seorang petugas kepolisian "Iko Barang Ang Ko" (Ini Barang Kamu) dan terdakwa Jawab "Iyo Pak" (Iya Pak), kemudian barang bukti ganja tersebut disita bersama dengan sepeda motor revo fit warna hitam tanpa plat polisi yang digunakan terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan disita dibawa ke Sat resnarkoba Polres Solok untuk pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 15:00 wib saksi Meggy Marizaldi dan tim yang merupakan tim Sat.Res. Narkoba Polres Solok mendapat informasi yang diterima dari masyarakat tentang



adanya seseorang yang menyalahguna narkoba diduga jenis ganja. Setelah diterima laporan informasi tersebut, saksi Meggy Marizaldi dan tim melakukan penyelidikan disekitar nagari tanjung bingkung kecamatan kubung kabupaten solok. Beberapa saat setelah itu, saksi Meggy Marizaldi dan tim melihat dan mengetahui terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat polisi bersama Sdr. Reno (Dpo) dari solok menuju arah tanjung bingkung diduga memiliki narkoba. Kemudian Saksi Meggy mencurigai terdakwa dan langsung mengejar dan memberhentikan terdakwa bersama Sdr. Reno ditepi jalan raya yang berada dijorong pasar jumat nagari tanjung bingkung Kec. Kubung Kab. Solok sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa rabah dijalan lalu terdakwa langsung diamankan dan saat itu Sdr Reno berhasil melarikan diri. Setelah terdakwa diamankan petugas menemukan barang 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening diatas jalan raya dibawah spakbord roda belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditempat kejadian penangkapan. Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian penangkapan dan hasil dari pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, bahwa ganja tersebut ditunjukkan dan ditanyakan kepemilikannya oleh salah seorang petugas kepolisian "Iko Barang Ang Ko" (Ini Barang Kamu) dan terdakwa Jawab "Iyo Pak" (Iya Pak), kemudian barang bukti ganja tersebut disita bersama dengan sepeda motor revo fit warna hitam tanpa plat polisi yang digunakan terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan disita dibawa ke Sat resnarkoba Polres Solok untuk pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap Narkoba jenis ganja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pegadaian Cabang Solok, Total berat bersih 0,69 Gram. Kemudian disisihkan menjadi 2 bagian :
Label A - Berat Bersih: 0,08 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang
Label B - Berat bersih: 0,61 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 20.083.99.20.05.0333.K Tanggal 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni Apt, MM menyatakan sample yang diambil dari penyisihan



berat barang bukti atas nama RIO SEPTIO Pgl RIO barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa RIO SEPTIO Pgl RIO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat ditepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu Jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara:-----

- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, sekitar pukul 11:00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa diorong batang punik nagari singkarak kecamatan X Koto Singkarak menuju ke pasar solok. Setelah sampai pasar solok, terdakwa langsung ketempat bos (juragan) jual ikan. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju terminal lama solok dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat polisi dan sesampainya terdakwa di terminal lama solok kemudian teman terdakwa Sdr Reno (Dpo) memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menemui Sdr Reno lalu terdakwa bertanya kepada Sdr Reno tersebut dengan mengatakan "Kama" (Kemana) dan dijawab oleh Sdr. Reno "Ka Tanjuang" (Ke Tanjung) selanjutnya Sdr. Reno langsung naik dan berboncengan dengan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Bahwa beberapa menit berjalan dari terminal lama solok dengan kendaraan sepeda motor tersebut tepatnya di jembatan gantung di daerah gurun bagan Sdr. Reno mengatakan "Iko Ado Barang Untuak Pakai Saketek" (ini ada barang untuk pakai sedikit) sambil menunjukkan dan memperlihatkan ganja



yang saat itu terdakwa lihat dibungkus dengan plastik bening dan setelah terdakwa lihat ganja tersebut selanjutnya terdakwa jawab dengan mengatakan "Pacik C Lah, Wak Baok Honda" (pegang saja, saya sedang bawa honda). Sesampainya terdakwa bersama Sdr Reno diorong pasar jumat nagari tanjung bingkuang kecamatan kubung kabupaten solok, tiba-tiba terdakwa bersama Sdr. Reno dipepet oleh sebuah sepeda motor serta memegang dan menarik kerah baju terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Solok. Bahwa kendaraan sepeda motor Honda revo fit warna hitam yang dikendarai terdakwa berhenti dan rabah di jalan. Kemudian terdakwa diamankan oleh Saksi Jerry Fismen bersama tim dari sat resnarkoba polres solok dan sdr Reno berhasil melarikan diri dari kejaran kepolisian tersebut. Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Zulhexa Ara Pgl. Alex dan saksi Rifki Wahyudi yang merupakan masyarakat sekitar tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening diatas jalan raya dibawah spakbord roda belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, bahwa ganja tersebut ditunjukkan dan ditanyakan kepemilikannya oleh salah seorang petugas kepolisian "Iko Barang Ang Ko" (Ini Barang Kamu) dan terdakwa Jawab "Iyo Pak" (Iya Pak), kemudian barang bukti ganja tersebut disita bersama dengan sepeda motor revo fit warna hitam tanpa plat polisi yang digunakan terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan disita dibawa ke Sat resnarkoba Polres Solok untuk pengusutan dan penyidikan lebih lanjut..

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 15:00 wib saksi Meggy Marizaldi dan tim yang merupakan tim Sat.Res. Narkoba Polres Solok mendapat informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyalahguna narkoba diduga jenis ganja. Setelah diterima laporan informasi tersebut, saksi Meggy Marizaldi dan tim melakukan penyelidikan disekitar nagari tanjung bingkung kecamatan kubung kabupaten solok. Beberapa saat setelah itu, saksi Meggy Marizaldi dan tim melihat dan mengetahui terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat polisi bersama Sdr. Reno (Dpo) dari solok menuju arah tanjung bingkung diduga memiliki narkoba. Kemudian Saksi Meggy mencurigai terdakwa dan langsung mengejar dan memberhentikan terdakwa bersama Sdr. Reno ditepi jalan raya yang berada diorong pasar jumat nagari tanjung bingkung Kec. Kubung Kab. Solok



sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa rabah di jalan lalu terdakwa langsung diamankan dan saat itu Sdr Reno berhasil melarikan diri. Setelah terdakwa diamankan petugas menemukan barang 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening diatas jalan raya dibawah spakbord roda belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditempat kejadian penangkapan. Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian penangkapan dan hasil dari pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, bahwa ganja tersebut ditunjukkan dan ditanyakan kepemilikannya oleh salah seorang petugas kepolisian "Iko Barang Ang Ko" (Ini Barang Kamu) dan terdakwa Jawab "Iyo Pak" (Iya Pak), kemudian barang bukti ganja tersebut disita bersama dengan sepeda motor revo fit warna hitam tanpa plat polisi yang digunakan terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan disita dibawa ke Sat resnarkoba Polres Solok untuk pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap Narkoba jenis ganja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pegadaian Cabang Solok, Total berat bersih 0,69 Gram. Kemudian disisihkan menjadi 2 bagian :

Label A - Berat Bersih: 0,08 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

Label B - Berat bersih: 0,61 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terdakwa yang dilakukan pada Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Solok sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba. : 093 /TU-RSMN/SK/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh, dr. Soufni Morawati, Sp PK menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa RIO SEPTIO Pgl RIO sebagai berikut : THC : Positif (+) (Surat Keterangan terlampir didalam berkas). Bahwa pada saat terdakwa dinterogasi oleh pihak Kepolisian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terakhir kalinya memakai atau mengonsumsi ganja pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 yang dimana ganja yang digunakan tersebut berbentuk lintingan dan menyerupai batangan rokok serta bercampur dengan tembakau lalu ganja tersebut terdakwa pakai secara sampai habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JERRY FISMEN KENEDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jerry Fismen Kenedi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jerry Fismen Kenedi adalah Polisi dari Kepolisian Resor Kabupaten Solok yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jerry Fismen Kenedi menangkap Terdakwa setelah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Saksi Jerry Fismen Kenedi menemukan 1 (satu) paket kecil berisi daun, batang, atau biji kering yang diduga sebagai narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Jerry Fismen Kenedi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil berisi daun, batang, atau biji kering yang diduga sebagai narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan saudara Reno yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang ("DPO");
- Bahwa ketika Saksi Jerry Fismen Kenedi sebagai anggota dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi memiliki surat tugas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 15. 00 WIB Saksi Jerry Fismen Kenedi menangkap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyalahgunakan narkotika diduga jenis ganja di sekitar Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Jerry Fismen Kenedi dan tim reserse tersebut melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan bersama saudara Reno (DPO), Saksi Jerry Fismen Kenedi dan Saksi Romi Satria Lesmana bersama tim tersebut mencurigai Terdakwa dan langsung mengejar dan menyuruh Terdakwa bersama saudara Reno (DPO) untuk menepikan sepeda motor yang dikendarainya di tepi Jalan Raya yang berada di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa rebah di jalan, dan saat itu saudara Reno (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa plastik bening yang berisikan daun kering, biji, dan batang tersebut yang ditemukan dari motor Terdakwa dan sepeda motor merek Yamaha jenis Revo Fit warna hitam tanpa pelat polisi yang digunakan terdakwa disita oleh Saksi Jerry Fismen Kenedi untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berat bersih dari 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang diketahui oleh Saksi Jerry Fismen Kenedi setelah dilakukan penimbangan terhadap plastik bening tersebut di pegadaian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengikuti tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Solok, dan berdasarkan laporan hasil tes urine tersebut diperoleh keterangan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol ("THC");
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika diperiksa di penyidikan, 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, biji, dan batang kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama saudara Reno (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang teman yang tinggal di Koto Baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jerry Fismen Kenedi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau terdaftar sebagai orang dalam daftar pencarian orang dari Tim Satuan Reserse Narkoba

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Solok sebagai orang yang mengedarkan atau menjual narkoba golongan I;

- Bahwa bentuk narkoba yang diduga jenis ganja tersebut adalah berupa daun kering, biji-bijian dan ranting-ranting kecil;
- Terhadap keterangan Saksi Jerry Fismen Kenedi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi Jerry Fismen Kenedi berikan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi Jerry Fismen Kenedi tersebut;

2. **ROMI SATRIA LESMANA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana adalah Polisi dari Kepolisian Resor Kabupaten Solok yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana menangkap Terdakwa setelah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Saksi Romi Satria Lesmana menemukan 1 (satu) paket kecil berisi daun, batang, atau biji kering yang diduga sebagai narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Romi Satria Lesmana, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil berisi daun, batang, atau biji kering yang diduga sebagai narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan saudara Reno yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang ("DPO");
- Bahwa ketika Saksi Romi Satria Lesmana sebagai anggota dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi memiliki surat tugas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 15. 00 WIB Saksi Romi Satria Lesmana menangkap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyalahgunakan narkoba diduga jenis ganja di sekitar Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Romi Satria Lesmana dan tim reserse tersebut melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan bersama saudara Reno (DPO), Saksi Romi Satria Lesmana dan Saksi Romi Satria Lesmana bersama tim tersebut mencurigai Terdakwa dan langsung mengejar dan menyuruh Terdakwa bersama saudara Reno (DPO) untuk menepikan sepeda motor yang dikendarainya di tepi Jalan Raya yang berada di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa rebah di jalan, dan saat itu saudara Reno (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa plastik bening yang berisikan daun kering, biji, dan batang tersebut yang ditemukan dari motor Terdakwa dan sepeda motor merek Yamaha jenis Revo Fit warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa disita oleh Saksi dan timnya untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berat bersih dari 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang diketahui oleh Saksi Romi Satria Lesmana setelah dilakukan penimbangan terhadap plastik bening tersebut di pegadaian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengikuti tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Solok, dan berdasarkan laporan hasil tes urine tersebut diperoleh keterangan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol ("THC");
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika diperiksa di penyidikan, 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, biji, dan batang kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama saudara Reno (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang teman yang tinggal di Koto Baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Romi Satria Lesmana, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau terdaftar sebagai orang dalam daftar pencarian orang dari Tim Satuan Reserse Narkoba

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Solok sebagai orang yang mengedarkan atau menjual narkoba golongan I;

- Bahwa bentuk narkoba yang diduga jenis ganja tersebut adalah berupa daun kering, biji-bijian dan ranting-ranting kecil;
- Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja karena Saksi Romi Satria Lesmana tidak menanyakannya baik setelah atau ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Romi Satria Lesmana, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi Romi Satria Lesmana berikan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi Romi Satria Lesmana tersebut;

3. **ZULHEXA ARA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zulhexa Ara tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zulhexa Ara adalah warga dari Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang diminta oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok untuk menyaksikan penggeledahan di tempat lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Zulhexa Ara tiba di lokasi penangkapan, Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok menemukan 1 (satu) paket kecil berisi daun, batang, atau biji kering yang diduga sebagai narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditanyakan oleh anggota dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil berisi daun, batang, atau biji kering yang diduga sebagai narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan saudara Reno yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang ("DPO");

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa plastik bening yang berisikan daun kering, biji, dan batang tersebut yang ditemukan dari motor Terdakwa dan sepeda motor merek Yamaha jenis Revo Fit warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa disita oleh anggota dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Zulhexa Ara tidak mengetahui kegunaan dari daun, biji, atau batang kering yang terdapat dalam 1 (satu) plastik bening tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Romi Satria Lesmana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa bentuk narkotika yang diduga jenis ganja tersebut adalah berupa daun kering, biji-bijian dan ranting-ranting kecil;
- Bahwa Saksi Zulhexa Ara tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan;
- Terhadap keterangan Saksi Zulhexa Ara, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi Zulhexa Ara berikan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi Zulhexa Ara tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 76/ISLN.BB.10475/2020 tertanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, Pimpinan Cabang Pegadaian cabang Solok yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - berat bersih dari daun kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa adalah 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
 - berat bersih dari daun kering yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa yang kemudian diberi label A untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat bersih dari daun kering yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa yang kemudian diberi label B untuk pemeriksaan di pengadilan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0333.K tertanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt, Kepala Bidang Pengujian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa daun, biji, dan ranting yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diberi label A yang disita dari Terdakwa positif mengandung tanaman ganja atau *Cannabis* yang terdaftar sebagai narkoba golongan I dengan nomor urut 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 093/TU-RSMN/SK/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Marawati, Sp PK, Dokter Yang Memeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel urine yang diambil dari Terdakwa positif mengandung THC atau *Tetrahydrocannabinol*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan dan memberikan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari orang yang didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai orang yang menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Reno di terminal lama Solok yang kemudian ikut menumpang dengan sepeda motor Terdakwa, saudara Reno (DPO) mengatakan kepada ini ada ganja untuk kita pakai sedikit sambil menunjukkan dan memperlihatkan ganja yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan ganja dalam plastik bening tersebut, Terdakwa mengatakan pegang saja ganja tersebut karena Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa bersama saudara Reno (DPO) berkendara dengan sepeda motor tersebut, Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok telah menyuruh Terdakwa untuk menepikan kendaraannya dan kemudian menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok menemukan 1 (satu) paket kecil berisi daun, batang, atau biji kering yang diduga sebagai narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil daun, biji, dan batang kering yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok di bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah ganja yang merupakan milik dari Terdakwa dan saudara Reno (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan terakhir kali Narkoba tersebut bersama saudara Reno (DPO) seminggu sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) paket kecil daun, biji, dan batang kering yang merupakan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Reno (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan narkoba tanaman ganja yaitu dengan cara melinting ganja dan mencampurnya dengan tembakau hingga menyerupai batangan rokok untuk selanjutnya dibakar sampai habis dan hasil pembakarannya kemudian dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memperoleh perasaan damai atau perasaan tertentu tetapi perasaan seperti beraktivitas biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Reno (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis ganja tersebut tetapi hanya memperolehnya dari teman-teman saja;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, biji, dan batang kering yang diduga merupakan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari orang yang didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok menemukan 1 (satu) paket kecil berisi daun, batang, atau biji kering yang diduga sebagai narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil daun, biji, dan batang kering yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok di bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah ganja yang merupakan milik dari Terdakwa dan saudara Reno (DPO);
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) paket kecil daun, biji, dan batang kering ya yang merupakan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri secara bersama-sama dengan saudara Reno (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berat bersih dari daun, batang, biji kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa adalah 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- Bahwa sampel urine yang diambil dari Terdakwa positif mengandung THC atau



Tetrahydrocannabinol;

- Bahwa ketika Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memperoleh perasaan damai atau perasaan tertentu tetapi perasaan seperti beraktivitas biasa saja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau terdaftar sebagai orang dalam daftar pencarian orang dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. narkoba golongan I;**
- 2. bagi diri sendiri;**
- 3. setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 narkoba golongan I;

Menimbang sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah perbuatan dan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur narkoba golongan I, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan fakta hukum yang memunculkan isu hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dengan pengertian narkoba golongan I menurut hukum yang berlaku;

Menimbang berdasarkan pokok uraian fakta dalam dalil-dalil dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, anggota kepolisian dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok karena anggota kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil tanaman ganja dalam bentuk daun, batang, atau biji kering yang terdapat dalam plastik warna bening yang ditemukan dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saudara Reno (DPO);

Menimbang berdasarkan pokok uraian fakta dari dalil-dalil dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah tanaman ganja dalam bentuk daun, batang, dan biji kering yang dibungkus dengan plastik warna bening benar-benar telah ditemukan dari bawah spakbor roda belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Reno (DPO) di terminal lama Solok yang kemudian ikut menumpang dengan sepeda motor Terdakwa, saudara Reno (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sedikit ganja untuk dipakai sambil menunjukkan dan memperlihatkan ganja yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0333.K tertanggal 31 Maret 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa sampel dari daun, biji, dan ranting kering yang terdapat dalam plastik warna bening yang disita dari Terdakwa positif mengandung tanaman ganja atau *Cannabis* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I dengan nomor urut 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dan keterangan dari alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum secara meyakinkan bahwa benar tanaman ganja dalam bentuk daun, biji, dan batang kering yang terdapat dalam plastik bening telah ditemukan di bawah spakbor roda belakang dari motor yang dikendarai Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap merupakan tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh isu hukum yang relevan untuk diterapkan ke dalam pengertian unsur narkotika golongan I yaitu apakah tanaman ganja yang ditemukan di bawah spakbor roda belakang dari motor yang dikendarai Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut merupakan narkotika

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan isu hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dari unsur narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan narkotika golongan I, Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari unsur narkotika golongan I dengan menggunakan definisi narkotika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa tanaman ganja terdaftar sebagai salah satu narkotika golongan I dengan nomor urut 8 pada Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka tanaman ganja merupakan salah satu narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2), dan Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis sebagaimana disebutkan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai penghilangan rasa nyeri, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan yang salah satunya berupa tanaman ganja;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menentukan isu hukum yang relevan dan menentukan pengertian dari unsur narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah tanaman ganja yang ditemukan di bawah spakbor sepeda motor Terdakwa ketika ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut memenuhi pengertian unsur narkotika golongan I tersebut;

Menimbang karena daun, biji, dan batang kering yang terdapat dalam plastik bening yang disita dari Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa sendiri secara bersama-sama dengan saudara Reno (DPO) merupakan tanaman ganja, dan karena tanaman ganja merupakan salah satu narkotika golongan I berdasarkan pengertian dari unsur narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanaman ganja yang dibungkus dalam plastik bening yang disita dari Terdakwa merupakan narkotika golongan I;

Menimbang karena tanaman ganja yang dibungkus dalam plastik bening yang disita dari Terdakwa memenuhi pengertian dari narkotika golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “narkotika golongan I” dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan terhadap Terdakwa pada dakwaan alternatif ketiga penuntut umum dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 bagi diri sendiri;

Menimbang setelah unsur “narkotika golongan I” dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur “bagi diri sendiri” dengan terlebih dahulu menentukan fakta hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dengan pengertian dari unsur tersebut menurut sumber hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pokok dari uraian dalil-dalil dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut, tujuan Terdakwa memiliki tanaman ganja dalam bentuk daun, biji, dan batang kering yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik kecil bening tersebut yang ditemukan dari sepeda motor Terdakwa adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan saudara Reno (DPO) yang dijumpainya di terminal Solok;

Menimbang berdasarkan pokok dari uraian dalil-dalil dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah tujuan Terdakwa memiliki narkoba golongan I berupa tanaman ganja tersebut adalah benar-benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jerry Fismen Kenedi dan Saksi Satria Romi Lesmana yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, biji, dan batang kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama saudara Reno (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jerry Fismen Kenedi dan Saksi Satria Romi Lesmana yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, Terdakwa bukan merupakan orang yang menjadi target operasi atau terdaftar dalam daftar pencarian orang dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok sebagai orang yang mengedarkan atau menjual narkoba golongan I secara ilegal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jerry Fismen Kenedi dan Saksi Satria Romi Lesmana yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa memiliki narkoba golongan I berupa tanaman ganja tersebut tidak untuk diedarkan atau dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, tujuan dari Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil daun, biji, dan batang kering yang merupakan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saudara Reno (DPO);

Menimbang berdasarkan keterangan dari alat bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 093/TU-RSMN/SK/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Marawati, Sp PK, Dokter Yang Memeriksa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum di

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sampel urine yang diambil dari Terdakwa positif mengandung THC atau *Tetrahydrocannabinol*;

Menimbang berdasarkan alat bukti surat tersebut, karena urine yang diambil dari Terdakwa positif mengandung THC atau *Tetrahydrocannabinol* Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, keterangan Terdakwa, keterangan dari alat bukti surat tersebut, dan bukti petunjuk-petunjuk tersebut sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum secara meyakinkan bahwa benar *mens rea* atau tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa meskipun di persidangan tidak ada alat bukti yang secara langsung melihat atau menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman adalah untuk menggunakan narkoba tanaman ganja tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh isu hukum yang relevan untuk diterapkan ke dalam pengertian unsur bagi diri sendiri yaitu apakah memiliki narkoba golongan I berupa tanaman ganja dengan maksud untuk menggunakannya bagi diri Terdakwa sendiri memenuhi pengertian dari unsur bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan isu hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dari unsur bagi diri sendiri berdasarkan sumber hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan secara definitif pengertian dari unsur “bagi diri sendiri”, dan frasa “bagi diri sendiri” dapat ditafsirkan secara langsung tanpa memberikan pengertian ganda atau pengertian selain dari yang tertulis di dalam rumusan katanya;

Menimbang karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan secara definitif pengertian dari unsur “bagi diri sendiri” dan karena frasa bagi diri sendiri dapat ditafsirkan secara langsung tanpa memberikan pengertian ganda, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian “bagi diri sendiri” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah untuk kepentingan pribadi dari si pelaku sendiri;

Menimbang bahwa frasa bagi diri sendiri merupakan frasa adverbial yang berfungsi untuk menjelaskan obyek atau subyek yang akan memperoleh manfaat dari suatu perbuatan atau kata kerja yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan perbuatan yang mendahului frasa tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mendahului frasa “bagi diri sendiri”, adalah perbuatan menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang karena frasa bagi diri sendiri merupakan frasa adverbial yang berfungsi untuk menjelaskan obyek atau subyek yang menerima manfaat dari suatu perbuatan atau kata kerja yang dilakukan oleh pelakunya, dan karena perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan yang mendahului frasa “bagi diri sendiri” adalah perbuatan menggunakan narkotika golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa bagi diri sendiri harus didefinisikan dalam konteks perbuatan menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa “bagi diri sendiri” memiliki pengertian yang sama dengan untuk memberikan manfaat bagi pribadi si pelaku sendiri, dan frasa bagi diri sendiri harus didefinisikan dalam konteks perbuatan menggunakan narkotika golongan I maka pengertian dari unsur “bagi diri sendiri” adalah menggunakan narkotika golongan I untuk memberikan manfaat untuk diri orang yang menggunakan narkotika itu sendiri dan bukan untuk diri orang lain;

Menimbang setelah Majelis Hakim menentukan isu hukum yang relevan dan pengertian unsur “bagi diri sendiri” tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta hukum yang memiliki narkotika golongan I untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa memenuhi unsur bagi diri sendiri yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan, karena *mens rea* atau tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Reno (DPO), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I tersebut dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis tanaman ganja tersebut sehingga Terdakwa memperoleh manfaat dari penggunaan narkotika tanaman ganja tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa narkotika jenis tanaman ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk dijualkan, disediakan, diserahkan, atau disalurkan kepada orang lain, dan karena Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika secara ilegal untuk menjualkan atau menyediakan narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada orang lain meskipun Terdakwa akan menggunakannya secara bersama-sama dengan saudara Repo (DPO);

Menimbang karena Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika secara ilegal untuk menjualkan atau menyediakan narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada orang lain, dan karena Terdakwa akan memiliki narkotika jenis tanaman ganja tersebut dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari penggunaan narkotika tanaman ganja tersebut bagi dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan memiliki narkotika tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud memperoleh manfaat dari penggunaan narkotika tersebut bagi dirinya sendiri dan bukan untuk dijualkan atau diedarkan kepada orang lain telah memenuhi pengertian dari unsur “bagi diri sendiri”;

Menimbang karena fakta hukum tersebut memenuhi pengertian dari unsur “bagi diri sendiri”, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang karena unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum dalam perkara a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 setiap penyalah guna;

Menimbang setelah unsur “narkotika golongan I” dan unsur “bagi diri sendiri” dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur “setiap penyalah guna”;



Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan penyalah guna, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “setiap penyalah guna” dengan menggunakan definisi penyalah guna yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga pengertian dari setiap penyalah guna yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dari penyalah guna tersebut, karena narkotika yang dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika golongan I, karena terdapat kata setiap dalam rumusan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna terdiri atas unsur “setiap orang”, sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan sub unsur “yang menggunakan”;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur “setiap penyalah guna”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur “yang menggunakan”, sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan sub unsur “setiap orang” satu per satu;

Menimbang berdasarkan pokok dari uraian dalil-dalil dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut, Terdakwa terakhir kali memakai atau mengonsumsi tanaman ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 dengan cara melinting ganja dan mencampurnya dengan tembakau hingga menyerupai batangan rokok untuk selanjutnya dibakar sampai habis;

Menimbang berdasarkan pokok dari uraian dalil-dalil dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah Terdakwa benar-benar memiliki narkotika tanaman ganja tersebut dengan maksud untuk menggunakan narkotika golongan I berupa tanaman ganja tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah perbuatan dan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “yang menggunakan”, berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang memunculkan isu hukum yang relevan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan pengertian sub unsur “yang menggunakan” menurut sumber hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jerry Fismen Kenedi dan Saksi Satria Romi Lesmana yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, biji, dan batang kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama saudara Reno (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jerry Fismen Kenedi dan Saksi Satria Romi Lesmana di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, Terdakwa bukan merupakan orang yang menjadi target operasi atau terdaftar dalam daftar pencarian orang dari Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Solok sebagai orang yang mengedarkan atau menjual narkoba golongan I secara ilegal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Saksi Jerry Fismen Kenedi dan Saksi Satria Romi Lesmana tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa memiliki narkoba golongan I berupa tanaman ganja tersebut bukan untuk diedarkan atau dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, tujuan dari Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil daun, biji, dan batang kering yang merupakan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saudara Reno (DPO), dan Terdakwa terakhir kali menggunakan tanaman ganja tersebut seminggu sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengetahui cara menggunakan narkoba ganja yaitu dengan cara melinting ganja dan mencampurnya dengan tembakau hingga menyerupai batangan rokok untuk selanjutnya dibakar untuk memperoleh hasil pembakaran yang selanjutnya dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan dari alat bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 093/TU-RSMN/SK/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Marawati, Sp PK, Dokter Yang Memeriksa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sampel urine yang diambil dari Terdakwa positif mengandung THC atau *Tetrahydrocannabinol*;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan alat bukti surat tersebut, karena urine yang diambil dari Terdakwa positif mengandung THC atau *Tetrahydrocannabinol* Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, keterangan Terdakwa, keterangan dari alat bukti surat tersebut, dan bukti-bukti petunjuk tersebut sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum secara meyakinkan bahwa benar Terdakwa memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja untuk memperoleh manfaat dari hasil pembakaran tanaman ganja tersebut dengan cara menghisap hasil pembakarannya, meskipun di persidangan tidak ada alat bukti yang secara langsung dapat melihat dan menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba golongan I berupa tanaman ganja tersebut adalah untuk menggunakan narkoba tanaman ganja tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim juga memperoleh fakta hukum lain yaitu bahwa perbuatan memiliki tanaman ganja tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang diperlukan untuk dapat menggunakan tanaman ganja atau memperoleh manfaat dari hasil pembakarannya dengan cara menghisap hasil pembakarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh isu hukum yang relevan untuk diterapkan ke dalam pengertian sub unsur “yang menggunakan” yaitu apakah perbuatan memiliki tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh manfaat dari hasil pembakaran tanaman ganja tersebut dengan cara menghisap hasil pembakarannya memenuhi pengertian menggunakan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan isu hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari sub unsur “yang menggunakan” berdasarkan sumber hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan frasa yang menggunakan, Majelis Hakim akan mendefinisikan frasa yang menggunakan dengan memakai pengertian dari kata menggunakan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan penafsiran Majelis Hakim terhadap pengertian kata tersebut dengan menghubungkannya dengan kata narkoba



golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa kata kerja menggunakan merupakan kata kerja transitif yang harus diikuti dengan obyek yang menerima perlakuan dari perbuatan menggunakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh manfaat;

Menimbang bahwa obyek atau barang yang menerima perlakuan dari perbuatan menggunakan dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika golongan I;

Menimbang berdasarkan pengertian dari kata kerja menggunakan tersebut, karena kata kerja menggunakan merupakan kata kerja transitif yang memerlukan obyek, dan karena obyek atau barang yang menerima perlakuan dari kata kerja menggunakan dalam rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh manfaat dari narkotika golongan I;

Menimbang setelah Majelis Hakim menentukan definisi dari sub unsur “yang menggunakan”, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan isu hukum yang telah ditentukan sebelumnya terhadap pengertian sub unsur tersebut;

Menimbang karena tujuan atau maksud lanjutan dari Terdakwa memiliki narkotika tanaman ganja adalah untuk menggunakan tanaman ganja tersebut dengan cara membakarnya sehingga Terdakwa dapat memperoleh manfaat berupa hasil pembakaran dari tanaman ganja yang dapat dihisap oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan memiliki narkotika tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan rangkaian atau bagian dari perbuatan menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang karena perbuatan memiliki narkotika tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan salah satu rangkaian atau bagian dari perbuatan untuk dapat menggunakan narkotika golongan I berupa tanaman ganja tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menggunakan narkotika golongan I;



Menimbang karena perbuatan memiliki narkotika tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menggunakan narkotika golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang menggunakan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang setelah sub unsur “yang menggunakan” dari unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dari unsur setiap penyalah guna dengan terlebih dahulu menentukan fakta hukum yang memunculkan isu hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dengan pengertian dari sub unsur tersebut menurut sumber hukum yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan fakta hukum atas sub unsur “yang menggunakan”, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I berupa tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh isu hukum yang relevan untuk diterapkan ke dalam pengertian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika golongan I berupa tanaman ganja merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan isu hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dari sub unsur “melawan hukum atau tanpa hak” berdasarkan sumber hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa karena terdapat kata hubung “atau” dalam rumusan sub unsur tersebut, kedua elemen dari sub unsur tersebut bersifat alternatif terhadap elemen lainnya sehingga jika salah satu elemen tersebut telah terpenuhi maka sub unsurnya juga telah terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dapat memilih salah satu elemen tersebut, dan elemen lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dinilai lagi terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim memilih elemen “melawan hukum”, elemen “tanpa hak” yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu didefinisikan lagi;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif mengenai yang dimaksud dengan “melawan hukum” dan karena frasa “melawan hukum” memiliki makna yang sama dengan “bersifat melawan hukum”, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur “melawan hukum” dengan menggunakan pengertian “bersifat melawan hukum” yang terdapat dalam doktrin hukum pidana, yurisprudensi dan berdasarkan penafsiran Majelis Hakim terhadap doktrin hukum pidana dan yurisprudensi tersebut;

Menimbang bahwa dalam ajaran doktrin atau ilmu hukum pidana, istilah frasa secara “melawan hukum” termasuk ke dalam pengertian *wederrechtelijk*, yang menurut pendapat ahli hukum pidana Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai “secara tidak sah” yang mana istilah tersebut memiliki tiga pengertian yaitu “*in strijd met het objectief recht*” yang berarti bertentangan dengan hukum obyektif baik yang tertulis maupun tidak tertulis, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” yang berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan “*zonder eigen recht*” yang berarti dengan tanpa hak yang ada pada diri seseorang yang kemudian dianut oleh *Hoge Raad*;

Menimbang karena sub unsur “melawan hukum” terdapat setelah frasa “menggunakan narkotika”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan menggunakan narkotika golongan I sehingga Majelis Hakim harus memeriksa apakah perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa karena pengertian dari “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum obyektif baik yang tertulis atau tidak tertulis, hukum subjektif, dan dengan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan menggunakan narkotika golongan I bersifat melawan hukum apabila:



- a. perbuatan menggunakan narkoba golongan I dilakukan oleh pelakunya tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada diri si pelaku;
- b. perbuatan menggunakan narkoba golongan I dilakukan oleh pelakunya tanpa memperoleh izin atau kuasa dari pihak yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan pelaku menggunakan narkoba golongan I;
- c. perbuatan menggunakan narkoba golongan I dilakukan oleh pelakunya secara bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan tertulis (melawan hukum dalam arti formal); atau
- d. perbuatan menggunakan narkoba golongan I dilakukan oleh pelakunya secara bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam suatu norma yang tidak tertulis (melawan hukum dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan definisi sub unsur “bersifat melawan hukum” tersebut dan karena terdapat kata hubung “atau” yang berfungsi untuk memberikan alternatif terhadap kata yang dihubungkannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “bersifat melawan hukum” terdiri atas elemen “tanpa kewenangan pada diri pelaku”, elemen “tanpa memperoleh izin atau kuasa dari pihak yang berwenang”, elemen “bertentangan dengan hukum tertulis”, atau elemen “bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang bahwa elemen-elemen dari sub unsur melawan hukum bersifat alternatif terhadap elemen lainnya, sehingga jika salah satu elemen alternatif dari sub unsur “melawan hukum” telah terpenuhi maka seluruh sub unsur tersebut dianggap juga telah terbukti. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dapat memilih salah satu elemen dari sub unsur ini, dan elemen lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu diterapkan terhadap fakta hukum yang berkaitan dengan sub unsur “melawan hukum”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menentukan definisi dari masing-masing elemen alternatif dari sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim selanjutnya akan menjawab dan menilai isu hukum yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan pengertian salah satu elemen dari sub unsur melawan hukum;

Menimbang karena sub unsur melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan atau dituliskan secara tegas dalam rumusan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bersifat melawan hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah melawan hukum dalam arti



formal, sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan tertulis, yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah maksud lanjutan atau tujuan dari perbuatan memiliki narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh manfaat dari hasil pembakaran narkoba golongan I tersebut dengan cara menghisap hasil pembakaran bertentangan dengan salah satu ketentuan atau peraturan tertulis yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa menggunakan narkoba tanaman ganja tersebut dengan maksud untuk memperoleh hasil pembakaran yang selanjutnya dihisap oleh Terdakwa dan bukan digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut memenuhi pengertian elemen bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang tertulis, yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang karena salah satu elemen dari sub unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba golongan I, perbuatan memiliki narkoba tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menggunakannya telah memenuhi juga pengertian perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga sub unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan sub unsur "yang menggunakan" dan sub unsur "melawan hukum", Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sub unsur "setiap orang" dari unsur "setiap penyalah guna";

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, subyek hukum yang didakwa telah menggunakan narkoba adalah Terdakwa Rio Septio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memeriksa apakah Terdakwa adalah orang-orang yang benar-benar bersalah menggunakan narkoba secara melawan hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menilai unsur setiap orang dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jerry Fismen kenedi, Saksi Romi Satria Lesmana, dan Saksi Zulhexa Ara di persidangan, Terdakwa Rio Septio adalah orang yang ditangkap oleh Jerry Fismen kenedi, Saksi Romi Satria Lesmana pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena Terdakwa memiliki narkoba tanaman ganja yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Reno (DPO);

Menimbang dalam persidangan perkara *a quo*, Terdakwa Rio Septio juga telah membenarkan bahwa identitas dari Terdakwa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar identitas dari Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa Rio Septio dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif mengenai yang dimaksud dengan setiap orang, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari setiap orang yang diatur dalam doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut doktrin hukum pidana, barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 103///PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk menilai tindakannya dan menginsafi kecelaan dari tindakan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa kemampuan daya berpikir untuk menilai tindakannya dan menginsafi kecelaan dari tindakan yang dilakukannya disebut juga dengan kesalahan atau hubungan kejiwaan yang dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian;

Menimbang agar suatu tindak pidana dapat dihukum maka harus terdapat hubungan antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur setiap orang atau barang siapa juga harus dibuktikan unsur kesalahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesalahan dalam arti luas menurut doktrin hukum pidana meliputi kesengajaan atau kelalaian dan unsur dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa karena dalam setiap delik harus dibuktikan unsur kesalahan pada diri pelaku dan karena bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dan unsur dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim selanjutnya akan menentukan terlebih dahulu bentuk kesalahan pada diri pelaku yang melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, sehingga dalam korban penyalahgunaan narkoba kesalahannya berbentuk kelalaian;

Menimbang karena korban penyalahgunaan narkoba memiliki bentuk kesalahan kelalaian atau ketidaksengajaan, Majelis Hakim menafsirkan secara *a contrario* bahwa “Penyalah Guna yang bukan merupakan korban penyalahgunaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 103///PN



Menimbang berdasarkan penjelasan Pasal 54, Pasal 127 ayat (3), Pasal 127 ayat (2), Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa undang-undang narkotika tersebut membedakan bentuk kesalahan pada “Penyalah Guna” dan “korban penyalahgunaan narkotika” berdasarkan ada tidaknya kesalahan berupa kesengajaan. Pada Penyalah Guna, bentuk kesalahannya adalah kesengajaan pada perbuatan menggunakan narkotika golongan I, sedangkan pada “korban penyalahgunaan narkotika” tidak terdapat kesengajaan pada perbuatan menggunakan narkotika yang dilakukannya;

Menimbang karena Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesalahan dari perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan, sehingga harus terbukti bahwa dalam perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat kesalahan berupa kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam teori ilmu hukum pidana atau yang disebut juga dengan *opzet* adalah *willens* atau menghendaki perbuatan yang terlarang dan *witens* atau mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang berdasarkan pengertian dari kesengajaan atau *opzet* tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” pada perbuatan menggunakan narkotika golongan I terletak pada sikap batin dari Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dikatakan menggunakan narkotika golongan I dengan sengaja jika Terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut dan mengetahui tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dianggap telah menggunakan narkotika golongan I dengan sengaja jika terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Terdakwa menghendaki secara sadar untuk memiliki narkotika golongan I tanpa ditekan oleh pihak lain baik karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam dengan kekerasan oleh orang lain;



- b. Terdakwa menghendaki perbuatan lanjutan dari memiliki narkoba golongan I tersebut, yaitu untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut bagi dirinya sendiri;
- c. Terdakwa mengetahui bahwa daun, biji, dan ranting kering yang dibungkus dengan plastik bening yang diperlihatkan oleh saudara Reno (DPO) adalah narkoba berupa tanaman ganja;
- d. Terdakwa mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dari perbuatan menggunakan narkoba golongan I tersebut, dan Terdakwa mengetahui cara untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut, yaitu dengan cara membakar tanaman ganja dan kemudian menghisap hasil pembakarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena Terdakwa memiliki narkoba golongan I berupa tanaman ganja tersebut dari saudara Reno (DPO) setelah saudara Reno (DPO) memperlihatkan narkoba tersebut kepada Terdakwa dan mengajak saudara Reno (DPO) untuk menggunakan narkoba tersebut, dan karena Terdakwa juga menyanggupi ajakan saudara Reno tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki kehendak untuk memiliki narkoba tanaman ganja tersebut secara sadar pada dirinya sendiri dengan maksud untuk menggunakan narkoba tersebut tanpa tekanan dari pihak lain untuk menggunakan narkoba tersebut baik karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh orang lain;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperlihatkan oleh saudara Reno (DPO) merupakan narkoba tanaman ganja dan Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh manfaat dari penggunaan narkoba tersebut bagi diri sendirinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui keadaan-keadaan yang perlu dilakukan untuk dapat menggunakan narkoba golongan I berupa tanaman ganja tersebut;

Menimbang karena Terdakwa telah menghendaki sendiri perbuatan memiliki, karena Terdakwa telah memiliki kehendak lanjutan untuk memperoleh manfaat dari narkoba golongan I tersebut, dan karena Terdakwa mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan menggunakan narkoba golongan I berupa tanaman ganja tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat *willens* dan *witens* pada perbuatan memiliki narkoba golongan I berupa tanaman ganja dengan maksud untuk menggunakan tanaman ganja tersebut untuk memperoleh manfaat yang dikehendaki oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa karena telah terdapat *willens* dan *witens* pada perbuatan menggunakan narkoba golongan I berupa tanaman ganja yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi dalam diri pelaku;

Menimbang bahwa karena kesengajaan telah terpenuhi dalam perbuatan memiliki narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menggunakannya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti sebagai “korban penyalahgunaan narkoba” yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang karena orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus terdapat elemen dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam diri pelaku yang melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan penyakit atau alasan-alasan kecacatan jiwa yang mengganggu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan mental pada diri Terdakwa yang mengakibatkan perbuatan menggunakan narkoba golongan I tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen dapat mempertanggungjawabkan dari sub unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa karena tidak terdapat *error in persona* pada diri Terdakwa, terdapat unsur kesalahan dalam diri Terdakwa dalam bentuk kesengajaan, karena Terdakwa tidak terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa karena sub unsur “yang menggunakan”, sub unsur “melawan hukum”, dan sub unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalah Guna telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Narkotika Golongan I, unsur Bagi Diri Sendiri, dan unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2), Pasal 55 dan Pasal 103 jo. Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim harus juga membuktikan apakah Terdakwa merupakan pencandu narkotika yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pencandu narkotika yang perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di samping dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat baik secara fisik maupun psikis agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Penentuan rekomendasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum, berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ketika menggunakan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki perasaan untuk menggunakan tanaman ganja secara terus menerus dan tidak memberikan efek baik secara psikis atau fisik bagi diri Terdakwa berdasarkan keterangannya di persidangan dan tidak terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tim Asesmen Terpadu selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dalam keadaan tidak ketergantungan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan narkoba baik secara fisik maupun psikis berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di samping dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam perkara ini, karena [] telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena [] ditahan, dan penahanan terhadap [] dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar [] tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening

[]

, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

[];

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan beserta kuncinya telah disita dari Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terbukti di persidangan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi peredaran Narkotika di wilayah Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anggota keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa karena dijatuhi pidana, berdasarkan
Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SEPTIO** panggilan **RIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan beserta kuncinya;
dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri , pada hari , tanggal , oleh sebagai Hakim Ketua, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri , serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Panitera Pengganti